

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pengaruh globalisasi semakin nyata. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi mendorong terintegrasinya berbagai kawasan di belahan dunia. Situasi tersebut menciptakan interdependensi antara negara satu dengan yang lainnya. Era globalisasi memungkinkan setiap orang lebih leluasa melewati batas negara. Kondisi tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi dan membangun kerja-sama. Tetapi di sisi lain fenomena ini menunjukkan kaburnya batas-batas konkret sebuah negara.

Sebelum masa perang dingin, kajian mengenai studi Hubungan Internasional cenderung memusatkan negara sebagai aktor utama. Tetapi setelah perang dingin berakhir, negara tidak lagi menjadi aktor yang dominan di panggung internasional. Melainkan timbulnya aktor-aktor baru non negara seperti *multinational cooperation*, *international non government organization*, organisasi internasional, dan individu. Aktor-aktor baru dalam dunia internasional ini mendorong isu studi Hubungan Internasional dalam mengalami perkembangannya.

Pasca perang dingin, isu seperti *transnational crime*, lingkungan, kesehatan, kemiskinan, bencana alam, dan lain sebagainya menjadi isu yang sangat krusial.¹ Perdagangan manusia adalah salah satu isu *transnational crime* yang sering kali di bahas. Perdagangan manusia merupakan fakta yang tidak bisa dibantah keberadaannya. Sedangkan kasus ini kerap lebih tinggi dialami oleh masyarakat dari negara-negara berkembang yang rentan akan prosedur hukum, dibanding dengan masyarakat yang berasal dari negara maju. Permasalahan ini sulit terselesaikan di Indonesia dan negara di kawasan asia tenggara lainnya seperti Malaysia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia. Badan pusat statistik september 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,25 persen terhitung dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2010.² Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia. Perdagangan manusia dianggap sebagai perbudakan zaman modern karena bertujuan mengeksploitasi manusia. Sebab itu butuh penanganan serius untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Demografi yang melimpah merupakan sebuah keuntungan dengan catatan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Tetapi demografi yang besar akan berdampak buruk jika ternyata masyarakat mengalami stagnasi dalam perkembangannya. Fenomena tersebut bisa mendorong terciptanya situasi krisis terhadap politik dan ekonomi suatu negara.³

¹ Anak Agung dan Yanyan. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional : PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal 1-2

² BPS, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

³ Elliott, Jessica. The Role of Consent in Human Trafficking, 2016, hal 101-102

Beberapa tahun belakangan, seluruh dunia tidak menduga bahwa penyebaran virus Covid-19 akan berlangsung sangat cepat. Jadi mau tidak mau pemerintahan setiap negara akhirnya membatasi pergerakan manusia. Kondisi tersebut memberikan dampak serius terutama terhadap bidang ekonomi yang akhirnya mengalami kemunduran. Masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu pemicu tingginya angka perdagangan manusia. Sehingga di nilai memberikan peningkatan migrasi penduduk di perbatasan

Perdagangan manusia menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁴ Dari definisi tersebut secara sederhana perdagangan manusia merupakan sesuatu bentuk eksploitasi manusia yang dilakukan secara ilegal melalui tindakan pemaksaan atau penipuan. Ada beberapa katagori perdagangan manusia, perdagangan yang terjadi pada anak-anak, perempuan, atau laki-laki.

Faktor yang saling berkaitan ini menjadi penyebab penyeludupan pekerja migran ilegal di perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Kondisi yang sudah dijelaskan secara singkat tersebut menggambarkan pasar yang masif terhadap

⁴ Pasal 3 rotocol PBB, ditandatangani Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia. Diakses di

praktek perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal asal Indonesia di Malaysia.

Pada kasus yang akan penulis bahas adalah mengenai perdagangan manusia yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia ini menimpa kepada laki-laki maupun perempuan dengan bermacam-macam tingkatan usia. Terlepas dari isu-isu penting lain, perdagangan orang merupakan tindakan yang mencoreng hak asasi manusia (HAM) karena dianggap sebagai salah satu kejahatan serius pada masa kini. Maka dari itu dibutuhkan tindakan yang tepat untuk meminimalisasi kejahatan tersebut.⁵ Baik dari sisi Indonesia maupun Malaysia keduanya memiliki definisi yang sama dalam memandang perdagangan manusia sebagai tindakan yang mengancam keamanan sebuah negara.

Perdagangan manusia akan bisa di tangani dengan kerjasama yang efektif oleh seluruh elemen masyarakat, negara dan aktor lainnya yang mendukung pemberantasan tindak perdagangan orang. Dalam kasus *human trafficking* yang terjadi terhadap PMI di Malaysia akan mudah untuk diminimalisasi tentunya dengan mewujudkan kerjasama yang efisien antara Malaysia, Indonesia, dan aktor lain seperti UNODC sebagai organisasi khusus untuk memberikan panduan dan bantuan dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia. Dengan upaya kerjasama tersebut diharapkan dapat menekan tindakan-tindakan perdagangan yang sering terjadi di perbatasan.

⁵ Pricillia Monique, Vita Amalia Puspamawarni. (2020).Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia". Transformasi Global Universitas Brawijaya Vol.7 No.1

Seperti dalam dokumentasi UNODC tidak ada negara manapun yang kebal terhadap masalah perdagangan manusia, baik negara maju seperti Inggris, Kanada, maupun Amerika.⁶ Perdagangan manusia bisa menjangkit negara manapun dan kapanpun. Kasus tersebut tentu bisa diminimalisasi dengan upaya atau bentuk penanganan yang tepat. Katagori perdagangan manusia di setiap negara juga berbeda-beda tentunya. Negara yang memiliki kasus perdagangan orang di katagorikan menjadi tiga yaitu negara asal, negara transit, dan negara penampung.

Negara asal menjadi negara yang mengirim korban perdagangan manusia berarti negara tersebut adalah pengirim manusia yang nantinya akan diperdagangkan, sedangkan negara transit merupakan negara yang menghubungkan antara negara pengirim dan negara penampung. Kemudian negara penampung adalah negara yang menjadi tujuan, artinya negara ini menjadi wilayah untuk menampung dan membeli manusia. Indonesia dikatagorikan menjadi negara pengirim dan juga negara transit bagi perdagangan manusia. Sedikit berbeda dengan Malaysia, selain menjadi negara pengirim, Malaysia dikatagorikan menjadi negara penampung korban perdagangan orang khususnya yang terjadi terhadap PMI di Malaysia

Dalam hal ini negara merupakan aktor utama sebagai wadah masyarakat dalam berekonomi maupun kegiatan lain. Walaupun negara sebagai aktor utama kendati pun meyakini kekuatan-kekuatan baru selain negara. Tetapi tidak bisa menepis fakta juga bahwa negara cenderung lebih mendominasi mengingat aktor

⁶ Dokumentasi UNODC

tersebut memiliki alat untuk memonopoli pasar. Perdagangan manusia bukan sekedar transaksi kejahatan biasa. Dari itu mencoba mengurai sedikit keterkaitan dari organisasi kejahatan lintas negara dalam perdagangan manusia. Dalam perjalanannya perdagangan manusia seringkali melibatkan banyak kepentingan-kepentingan elite. Bahkan sering kali ditemui bahwa pelaku-pelakunya merupakan seorang tokoh besar seperti pejabat, petinggi partai, dan beberapa sebagai pemuka agama tersohor.

Hal tersebut bisa kita lihat di negara Afrika Selatan pada tahun 1994. Perdagangan manusia yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia sebenarnya melibatkan banyak pejabat migrasi walaupun tuduhan ini seperti tidak memiliki bukti tetapi sebagai rujukan penulis mengarahkan terhadap petunjuk beberapa hal. Penyeludupan selalu terjadi diperbatasan sehingga petugas migrasi pasti mengetahui dan petugas migrasi di Malaysia pun pasti mengetahui. Indonesia telah menjadi titik transit utama untuk penyelundupan migran dari barat daya dan Asia Selatan ke Australia, meskipun rute ini telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara khusus, tren sebelumnya telah menunjukkan migran selundupan dari Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, dan Sri Lanka sering bepergian melalui Malaysia ke Indonesia sebelum menaiki kapal yang ditujukan ke Australia. Pada tahun 2015, Indonesia juga banyak digunakan sebagai negara transit bagi para migran dari Bangladesh dan Myanmar, yang bertujuan untuk sampai ke Malaysia. Indonesia mengadopsi undang-undang anti perdagangan manusia nasional mereka pada tahun 2007 dan meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum

Perdagangan Orang. Terutama Perempuan dan Anak-anak dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara.

Indonesia juga merupakan pihak dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak yang diadopsi pada November 2015. Indonesia telah mendukung kebijakan dan penelitian UNODC, termasuk melalui partisipasinya dalam menanggapi permintaan data, serta kontribusi pada pakar pertemuan tentang "Peran Biaya Perekrutan dan Praktik Perekrutan yang Menyesatkan dan Penipuan Agen Perekrutan dalam Perdagangan Orang" pada tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat identifikasi masalah yang telah diperoleh penulis dalam topik penelitian ini. Diketahui bahwa ada indikasi terjadinya peningkatan perdagangan manusia terhadap warga negara Indonesia di Malaysia selama tahun 2020-2021. Hal tersebut mungkin karena dampak dari kondisi ekonomi yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sejauh itu pemerintah Indonesia sendiri ternyata memiliki kerja sama dengan salah satu organisasi internasional yaitu UNODC. Kerja sama ini berlangsung untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menerangkan hasil dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNODC dan apakah kerja sama tersebut berjalan lancar dan efektif di situasi pandemi Covid-19 atau ternyata justru sebaliknya.

1.2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan tersebut. Permasalahan mengenai penelitian ini cukup kompleks, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini ditinjau dari kerja sama yang dilakukan antara United Nations on Drugs and Crime dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia pada masa pandemi Covid-19 2020-2022.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Sehingga Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat dua jenis pertanyaan penelitian ini yaitu pertanyaan pokok penelitian dan pertanyaan operasional penelitian. Untuk pertanyaan pokok penelitian :

1. Bagaimana hasil dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam mengatasi kasus perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia pada era pandemi Covid-19.

Kemudian pertanyaan operasional penelitian :

1. Bagaimana situasi perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia pada 2020-2022.
2. Apakah benar terjadi peningkatan perdagangan manusia pada pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa peningkatan perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia pada pandemi Covid-19 dan hasil dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan *United Nations on Drugs and Crime* untuk meminimalisasi kasus tersebut. Kajian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber-sumber studi pustaka terkait.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi hubungan internasional terutama dalam bidang kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNODC dalam mengatasi perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian pemerintah Indonesia dan UNODC dalam upaya meminimalisasi perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI di Malaysia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini terdiri dari dua bagian halaman yaitu halaman muka dan halaman isi. Halaman muka sendiri terdiri dari cover yang berisi judul penelitian yang akan dibahas dan halaman daftar isi yang berisi nomer sebagai penunjukan halaman. Kemudian bagian halaman isi terdiri dari tiga bagian yaitu:

Bab 1 (satu) sebagai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang terjadinya perdagangan manusia yang diuraikan secara deskriptif, rumusan

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 (dua) kajian pustaka menjelaskan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menjadi panduan ilmiah yang relevan. Berikutnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teori yang berisi pengertian dari teori *transnational organized crime*, organisasi internasional, perdagangan manusia dan kerjasama internasional sebagai rujukan teoritis yang bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam menganalisis sebuah kasus. Dan diakhir bab 2 (dua) berisi tentang penjelasan kerangka pemikiran sebagai uraian ilmiah yang menjelaskan keterkaitan dari teori-teori yang sudah dipaparkan dengan kasus yang akan diteliti untuk menjadi sumber rujukan penelitian.

Bab 3 (tiga) metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber-sumber kajian pustaka terkait, teknik pengolahan data dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian.

Bab 4 (empat) berisi mengenai faktor penyebab perdagangan manusia baik faktor internal dan eksternal. Selain itu penulis juga membahas terkait dengan sikap Malaysia terhadap perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI. Di Bab tersebut juga dibahas mengenai respon UNODC dan kebijakan Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia. Kemudian mencoba melihat kerja sama yang dilakukan oleh UNODC dan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI di Malaysia

Bab 5 (lima) ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh penelitian. Dari awal latar belakang dan faktor penyebab perdagangan manusia sampai kepada pembahasan terkait kerja sama UNODC dan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia.

